



PUTUSAN

Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Juhri Afandi als Blak Uban;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 7 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dua No. 55 Kel. Pulo Brayan Bengkel
Baru Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Juhri Afandi als Blak Uban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana** dalam Dakwaan pertama.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN** dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit dan 1 (Satu) buah baju warna abu-abu hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin: JM03E1488430

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SARAH ANJELITA (Adik Kandung saksi korban Abdul Azis).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Pertama :



Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN** secara bersama-sama dengan saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan (Belum Ditangkap) dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***"Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan saksi Roby Syahputra Als Iboy sedang berkumpul di Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang (Tanah Garapan), tiba tiba datang Armi Pulungan (Belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang duduk-duduk tiba tiba Hidayat Als Dayek dan Armi Pulungan mengatakan "CARI DUIT YOK" sehingga terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sepakat untuk pergi mencari duit dengan cara mencuri atau membegal sepeda motor milik orang lain dan sebelum terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah lemari yang mana celurit tersebut akan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek gunakan untuk melukai orang, selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi ke arah simpang unimed namun karena tidak dapat target terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun memutar balik dan mengarah ke sirkuit pancing, kemudian terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek menunggu orang lewat atau target di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Jalan Tuasan, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang menunggu tiba tiba saksi korban Abdul Azis melintas di Jalan Williem Iskandar simpang Tuasan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin:JM03E1488430 melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun mengikuti saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban berada di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban lalu Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek kendarai lalu terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit hingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 Kali hingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban hampir putus, sehingga melihat saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun kembali ke Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang (Tahan Garapan) Kab. Deli Serdang dan sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai becak

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Juntak Kel. Sei Kambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, tiba-tiba datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan dengan berpakaian preman mersaya di ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lain saya dan di serahkan ke Polrestabes untuk di lakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4)

KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN secara bersama-sama dengan** saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan (Belum Ditangkap) dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***"Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Jika Kejahatan Diancam Dengan Pidana Mati Atau Pidana Penjara Seumur Hidup pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Mengakibatkan Luka-Luka Berat, "*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan saksi Roby Syahputra Als Iboy sedang berkumpul di Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang (Tanah Garapan), tiba tiba datang Armi Pulungan (Belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang duduk-duduk tiba tiba Hidayat Als Dayek dan Armi Pulungan mengatakan "CARI

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUIT YOK” sehingga terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sepakat untuk pergi mencari duit dengan cara mencuri atau membegal sepeda motor milik orang lain dan sebelum terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah lemari yang mana celurit tersebut akan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek gunakan untuk melukai orang, selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi ke arah simpang unimed namun karena tidak dapat target terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun memutar balik dan mengarah ke sirkuit pancing, kemudian terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek menunggu orang lewat atau target di simpang Jalan Tuasan, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang menunggu tiba tiba saksi korban Abdul Azis melintas di Jalan Williem Iskandar simpang Tuasan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin:JM03E1488430 melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun mengikuti saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban berada di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban lalu Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek kendarai lalu terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit hingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 Kali hingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban hampir putus, sehingga melihat saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun kembali ke Jalan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Desa Lau Dendang (Tahan Garapan) Kab. Deli Serdang dan sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai becak

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Juntak Kel. Sei Kambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, tiba-tiba datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan dengan berpakaian preman mersaya di ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lain saya dan di serahkan ke Polrestabes untuk di lakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2)Ke-2 dan Ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) (3) KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN secara bersama-sama dengan** saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan (Belum Ditangkap) dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Willièm Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-Luka Berat ”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan saksi Roby Syahputra Als Iboy sedang berkumpul di Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang (Tanah Garapan), tiba tiba datang Armi Pulungan (Belum ditangkap) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang duduk-duduk tiba tiba Hidayat Als Dayek dan Armi Pulungan mengatakan "CARI DUIT YOK" sehingga terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sepakat untuk pergi mencari duit dengan cara mencuri atau membegal sepeda motor milik orang lain dan sebelum terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah lemari yang mana celurit tersebut akan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek gunakan untuk melukai orang, selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi ke arah simpang unimed namun karena tidak dapat target terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun memutar balik dan mengarah ke sirkuit pancing, kemudian terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek menunggu orang lewat atau target di simpang Jalan Tuasan, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang menunggu tiba tiba saksi korban Abdul Azis melintas di Jalan Williem Iskandar simpang Tuasan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin:JM03E1488430 melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun mengikuti saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban berada di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban lalu Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek kendarai lalu terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit hingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 Kali hingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban hampir putus, sehingga melihat saksi

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah terluka dan warga sudah ramai melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun kembali ke Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang (Tahan Garapan) Kab. Deli Serdang dan sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai becak

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Juntak Kel. Sei Kambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, tiba-tiba datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan dengan berpakaian preman mersaya di ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lain saya dan di serahkan ke Polrestabes untuk di lakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JUHRI AFANDI ALS BLAK UBAN secara bersama-sama dengan** saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan (Belum Ditangkap) dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan saksi Roby Syahputra Als Iboy sedang berkumpul di Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang (Tanah Garapan), tiba tiba datang Armi Pulungan (Belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Hidayat Als Dayek (belum ditangkap) dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang duduk-duduk tiba tiba Hidayat Als Dayek dan Armi Pulungan mengatakan “CARI DUIT YOK” sehingga terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sepakat untuk pergi mencari duit dengan cara mencuri atau membegal sepeda motor milik orang lain dan sebelum terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah lemari yang mana celurit tersebut akan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek gunakan untuk melukai orang, selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pergi ke arah simpang unimed namun karena tidak dapat target terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun memutar balik dan mengarah ke sirkuit pancing, kemudian terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek menunggu orang lewat atau target di simpang Jalan Tuasan, pada saat terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek sedang menunggu tiba tiba saksi korban Abdul Azis melintas di Jalan Williem Iskandar simpang Tuasan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin:JM03E1488430 melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun mengikuti saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban berada di Jalan Williem Iskandar simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek memepet sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban lalu Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek kendarai lalu terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit hingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 Kali hingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban hampir putus, sehingga melihat saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai melihat hal tersebut terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa, saksi Roby Syahputra Als Iboy, Armi Pulungan dan Hidayat Als Dayek pun kembali ke Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang (Tahan Garapan) Kab. Deli Serdang dan sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai becak

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Juntak Kel. Sei Kambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, tiba-tiba datang saksi Togu Franshery Malau dan saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan dengan berpakaian preman mersaya di ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lain saya dan di serahkan ke Polrestabes untuk di lakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk membawa Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban terluka.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban bernama Abdul Azis;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat kabar dari bos tempat korban bekerja yang memberitahukan bahwa korban masuk rumah sakit akibat pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, Saksi mengetahui bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.45 Wib korban selesai bekerja di Ambai Coffee Corner dan hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib korban melintas di Jalan Tuasan mengarah ke Jalan Williem Iskandar tepatnya di Simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan tiba – tiba korban dipepet dan diberhentikan oleh 4 (empat) orang tak dikenal;
- Bahwa ke empat orang tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berkata “Diam Diam kau nanti mati di tempat kau” dan hendak merampas sepeda motor milik korban;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu orang tersebut diketahui bernama Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung membacok korban dibagian pergelangan tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa pada saat itu korban merasa panik dan ketakutan serta akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut korban mengalami luka bacok dipergelangan tangan korban yang mengakibatkan korban kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan luka korban sangat parah dan pergelangan tangan kiri korban hampir putus dan bahu kiri mengalami luka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari korban untuk mengambil barang milik korban;
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 03.45 Wib Saksi selesai bekerja di Ambai Coffee Corner dan hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP milik Saksi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi melintas di Jalan Tuasan mengarah ke Jalan Williem Iskandar tepatnya di Simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan tiba – tiba Saksi dipepet dan diberhentikan oleh 4 (empat) orang tak dikenal;
 - Bahwa ke empat orang tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berkata “Diam Diam kau nanti mati di tempat kau” dan hendak merampas sepeda motor milik Saksi;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu orang tersebut diketahui bernama Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung membacok Saksi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa oleh karena lokasi sekitar masih ada masyarakat Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan Saksi begitu saja dengan membawa kunci sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk ditangani lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, Saksi mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri korban hampir putus dan bahu kiri mengalami luka yang mengakibatkan Saksi kesulitan dalam beraktivitas;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) sedang berkumpul di Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang (Tanah Garapan);
 - Bahwa tiba-tiba Armi Pulungan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Hidayat Als Dayek (DPO) mengendarai

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra X 125 mendatangi Terdakwa dan pada saat duduk-duduk Armi Pulungan (DPO) dan Hidayat Als Dayek (DPO) mengatakan "cari duit yok";

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sepakat untuk mencari duit dengan cara membegal sepeda motor orang hingga sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah lemari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bergerak menuju ke arah Unimed lalu memutar balik ke Jalan Tuasan, dan pada saat melintas di Jalan Williem Iskandar Saksi korban melintas sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengikuti Saksi korban;
- Bahwa kemudian tepatnya di Jalan Williem Iskandar Simpang Jalan Tuamang, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Terdakwa dan teman Terdakwa memepet Saksi korban dan Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa melihat Saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa adapun modus yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah dengan melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Gatot Subroto Gang Juntang, Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana pemberatan dengan vonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalani hukuman pada bulan Januari 2024; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam BK 2153 ALP Nomor Rangka: MH1JM0318PK488815, No.Mesin: JM03E148 8430;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Gatot Subroto Gang Juntang, Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira sekira pukul 04.00 Wib di Jalan William Iskandar Simpang Jalan Tuamang, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara berbeda) adalah dengan memepet Saksi korban kemudian Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor Saksi korban dan berkata "Diam Diam kau nanti mati di tempat kau" dan hendak merampas sepeda motor milik Saksi korban, dan pada saat itu Saksi korban ketakutan dan panic, lalu Terdakwa langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali yang mana senjata tajam tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) Saksi korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri korban hampir putus dan bahu kiri mengalami luka yang mengakibatkan Saksi korban kesulitan dalam beraktivitas;

- Bahwa, benar Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa, benar berdasarkan Hasil Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;



2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Mengakibatkan Luka Berat Atau Mati;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 365 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Aziz dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 24.00 Wib di Saksi korban melintas di Jalan Tuasan mengarah ke Jalan Williem Iskandar tepatnya di Simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan tiba – tiba Saksi korban dipepet dan diberhentikan oleh Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) denga mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berkata “Diam Diam kau nanti mati di tempat kau” dan hendak merampas sepeda motor milik Saksi, kemudian salah satu orang tersebut diketahui bernama Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung membacok Saksi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut diatas juga berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sepakat untuk mencari duit dengan cara membegal sepeda motor orang hingga sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah lemari, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bergerak menuju ke arah Unimed lalu memutar balik ke Jalan Tuasan, dan pada saat melintas di Jalan Williem Iskandar Saksi korban melintas sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian tepatnya di Jalan Williem Iskandar Simpang Jalan Tuamang, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Terdakwa dan teman Terdakwa memepet Saksi korban dan Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali dan melihat Saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian khususnya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam casus in concreto telah didukung oleh bukti petunjuk dan keterangan para Terdakwa sehingga dipandang memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebahagaimana salah satu unsur dalam pasal 365 KHUP adalah menggunakan sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga (eks pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) telah mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor milik Saksi korban pada saat Saksi korban sedang mengendarainya atau menguasainya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian terhadap materi perbuatan Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) yang telah mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban dalam penguasaan Saksi korban a quo dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban melintas di Jalan Tuasan mengarah ke Jalan William Iskandar tepatnya di Simpang Jalan Tuamang Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatra Utara tepatnya di pinggir jalan tiba – tiba Saksi korban dipepet dan diberhentikan oleh Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berkata “Diam Diam kau nanti mati di tempat kau” dan hendak merampas sepeda motor milik Saksi, kemudian salah satu orang tersebut diketahui bernama Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung membacok Saksi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri korban hampir putus dan bahu kiri mengalami luka yang mengakibatkan Saksi korban kesulitan dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur disertai dengan kekerasan sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang secara yuridis menunjukkan objek dari Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dalam kasus in concreto adalah berupa orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan kekerasan mengambil barang milik Saksi korban Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah ditujukan terhadap orang selaku pemilik atau orang yang menguasai sepeda motor yang hendak diambil Terdakwa in casu Saksi Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur terhadap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, secara yuridis menunjukkan pada materi perbuatan kekerasan yang telah dilakukan para Terdakwa dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Aziz dengan disertai kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor dari penguasaan Saksi Abdul Aziz adalah dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur ini maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Mengakibatkan Luka Berat Atau Mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum-Et Repertum Nomor : 14/VER/MR/RSUHM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr Adriansyah Lubis M Kes M Ked (For),Sp.Fm pada Rumah Sakit Umum Haji Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Abdul Azis, kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ditemukan luka robek disertai patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan dilakukan tindakan amputasi pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Aziz yang menerangkan bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung membacok Saksi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri korban hampir putus dan bahu kiri mengalami luka yang mengakibatkan Saksi korban kesulitan dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat atau mati dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Aziz dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dalam perbuatannya Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana pada saat melintas di Jalan Williém Iskandar Saksi korban melintas sehingga Terdakwa dan Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy (dalam berkas perkara berbeda) mengikuti Saksi korban kemudian tepatnya di Jalan Williém Iskandar Simpang Jalan Tuamang, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan Terdakwa dan teman Terdakwa memepet Saksi korban dan Armi Pulungan (DPO) mengambil kunci sepeda motor milik Saksi korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali dan melihat Saksi korban sudah terluka dan warga sudah ramai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan hanya membawa kunci sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adalah Kerjasama yang disadari masing-masing oleh Terdakwa, Armi Pulungan (DPO), Hidayat Als Dayek (DPO) dan Roby Syahputra Als Iboy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas perkara berbeda) sehingga masing-masing dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit dan 1 (Satu) buah baju warna abu-abu hitam in casu adalah barang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka:MH1JM0318PK488815 No.Mesin:JM03E1488430, in casu adalah barang milik Saksi korban Abdul Aziz maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1418/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Juhri Afandi Als Blak Uban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Juhri Afandi Als Blak Uban oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No Polisi BK 2153 ALP No. Rangka :MH1JM0318PK488815 No. Mesin:JM03E1488430;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SARAH ANJELITA (Adik Kandung saksi korban Abdul Azis);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.